



P U T U S A N

Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Pandih Batu, 04 April 1987, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan -----, RT.--- RW.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Ciamis, 15 Juni 1976, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan -----, RT.---, RW.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 02 Agustus 2021, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Pps, tanggal 02 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2002 M di hadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandih Batu Kota Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah / Duplikat Nomor ----- tanggal 02 November 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan ----- RT. ---, RW. ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Katingan dan terakhir bertempat tinggal di Jalan ----- RT ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau Selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak 1, lahir di Kasongan tanggal 29 Mei 2003;
 - 3.2. Anak 2, lahir di Pulang Pisau tanggal 28 Mei 2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2017;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Pada saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan;
 - 6.2. Tergugat tidak nafkahi lahir batin terhadap Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2017 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan ----- RT ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau dan Tergugat bertempat tinggal di ----- RT.---, RW. ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Katingan;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara dengan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Pps. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Izzah, S.HI. dan Nida Farhanah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Izzah, S.H.I
Hakim Anggota II,

Erpan, S.H., M.H.,

Nida Farhanah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.570.000,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Pps.